



PUTUSAN

Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TEDY ARDIANSYAH bin M. ALI;**
Tempat Lahir : Tanjungpinang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/20 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dompok Seberang, RT 002 RW 002,
Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari,
Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDY ARDIANSYAH bin M. ALI, bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak"

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) helai daster warna biru dengan motif bulan bintang;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Korban RISKA ALEKSA PUTRI;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 16 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDY ARDIANSYAH bin M. ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagai perbuatan yang berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunjgal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster warna biru dengan motif bulan bintang;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Diembalikan kepada Anak Korban Riska Alekxa Putri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 2/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa TEDY ARDIANSYAH bin M. ALI tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 16 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2023/PN Tpg *juncto* Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2023/PN Tpg *juncto* Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 21 Februari 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Tpg *juncto* Nomor 2/PID.SUS/2023/PT TPG *juncto* Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 21 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Tpg *juncto* Nomor 2/PID.SUS/2023/PT TPG *juncto* Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 7 Maret 2023. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 16 November 2022 yang menyatakan Terdakwa TEDY ARDIANSYAH bin M. ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagai perbuatan yang berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Anak Korban Riska lahir pada tanggal 1 Mei 2006, saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga Anak Korban tersebut masih termasuk dalam kategori Anak menurut hukum. Anak Korban mau disetubuhi karena Terdakwa berjanji akan menikahi jika Anak Korban hamil. Putusan dan pertimbangan *judez facti* telah tepat dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/061/A.3/IV/2022/RSUD-RAT tanggal 15 April 2022 atas nama Riska Aleksa Putri dengan dokter pemeriksa Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Dr. Indra Faisal, M.H.,Sp.F.M. diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan *visum* berusia 15 (lima belas) tahun sebelas bulan bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda tanda kekerasan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan secara proporsional;
 - Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban, sekalipun mereka berpacaran akan tetapi tidak dibenarkan melakukan hal tersebut, apalagi Anak Korban masih di bawah umur, seharusnya apabila Terdakwa sayang terhadap Anak Korban seharusnya Terdakwa menjaga dan membimbing ke arah yang baik sampai dengan waktunya mereka menikah, bukannya dirusak masa depannya dengan tanpa tanggung jawab dan merayu Anak Korban yang masih labil pemikirannya karena hanya memikirkan saat itu saja, tidak memikirkan masa depannya. Selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa karena Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **TEDY ARDIANSYAH bin M. ALI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3163 K/Pid.Sus/2023